



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Anggota V BPK RI Serahkan LHP LKPD TA 2019 Provinsi Banten kepada DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Banten

Serang, 30 April 2020 – Anggota V BPK RI, **Bahrullah Akbar**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni dan Gubernur Banten, Wahidin Halim secara daring (*online*) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten (30/4). Hal tersebut dilakukan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 dan turut mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak atau *physical distancing*. Penyerahan secara daring ini turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dan Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Banten.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Banten TA 2019. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang **ke-4** kalinya.

Dalam pemeriksaan LK Provinsi Banten TA 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten secara paralel melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2019. Pemeriksaan kinerja tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten. Kesimpulan hasil pemeriksaan LK dan pemeriksaan kinerja, secara singkat dituangkan dalam Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK Perwakilan Provinsi Banten masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Banten untuk perbaikan kedepan. Meskipun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, sebanyak lima temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sebanyak delapan temuan atas kinerja kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Dalam sambutan pidatonya, Anggota BPK, Bahrullah Akbar berharap Pimpunan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar Pimpunan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut,” ungkap Anggota BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Informasi Lebih Lanjut:

Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Eka Rosatiawan Rosadi